

## TUNJANGAN DPRD KOTA KUPANG LAMPAUI TUNJANGAN DPRD PROVINSI



<https://www.hukumonline.com>

**RAKYATNTT.COM, KUPANG** - Polemik tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan anggota DPRD Kota Kupang kian terkuak. Tak hanya melonjak tajam, tapi juga melampaui besaran tunjangan DPRD Provinsi NTT. Belum lama ini, Pemerintah Kota Kupang sudah mengantongi hasil review Perwali Nomor 39 Tahun 2022. Review dilakukan Inspektorat Kota Kupang. Namun, Inspektorat merekomendasikan agar Perwali Nomor 39 Tahun 2022 tersebut perlu dievaluasi ke Pemprov NTT. Evaluasi itu akan mendapatkan perbandingan besaran tunjangan DPRD tingkat provinsi dan Kota Kupang. “Nanti dikonsultasi ke provinsi untuk dibandingkan dengan (tunjangan) di provinsi,” kata Plh. Sekretaris Daerah Kota Kupang, Abraham D. E. Manafe.

Ia mengatakan, jika tunjangan DPRD Kota Kupang lebih tinggi dari DPRD NTT maka dipastikan akan ada pengembalian uang ke kas daerah. Namun, Ade Manafe belum bisa memastikannya karena belum mengetahui detail hasil review Inspektorat. Sementara itu, Sekretaris DPRD Provinsi NTT, Alfons Raka yang dikonfirmasi, menjelaskan sejak tahun 2022, Anggota DPRD NTT mendapatkan tunjangan transportasi mencapai Rp21.000.000,00 per orang per bulan. Jumlah ini sama dengan yang didapat anggota DPRD Kota Kupang. Sedangkan tunjangan perumahan, anggota DPRD NTT mendapat Rp12.000.000,00 per orang per bulan. Jumlah ini lebih sedikit dibanding yang diterima DPRD Kota Kupang yang mencapai Rp17.000.000,00 per orang per bulan. Alfons mengatakan pada tahun 2023 ini tunjangan untuk DPRD Provinsi NTT akan sedikit dinaikkan. “Tunjangan perumahan itu kurang lebih Rp12.000.000,00, kalau tunjangan transportasi itu Rp21.000.000,00. Sudah termasuk pajak itu 15%,” ungkapnya.

## **Langkahi Peraturan Menkeu**

Tidak sedikit dokumen membuktikan naiknya tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kota Kupang menabrak berbagai aturan hukum. Kenaikannya mencapai 100% sekaligus dan tidak sesuai harga pasar yang berlaku. Berdasarkan penelusuran dokumen yang dilakukan redaksi RakyatNTT.com, ditemukan tiga aturan yang dilanggar DPRD dalam penetapan besaran tunjangan perumahan dan transportasi. Kenaikan tunjangan ini disepakati dalam sidang perubahan APBD Kota Kupang tahun anggaran 2022. Kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 39 Tahun 2022 yang ditandatangani Penjabat Wali Kota George Hadjoh.

Penetapan kenaikan tunjangan anggota DPRD Kota Kupang ini tidak sesuai Pasal 17 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa penetapan besaran tunjangan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021. Pada lampiran I tabel 37.2.2.19 halaman 37, harga sewa kendaraan operasional Pejabat Eselon II di Nusa Tenggara Timur sebesar Rp14.850.000,00 per bulan. Namun, DPRD dan penjabat wali kota menaikkannya menjadi Rp21.000.000 per bulan.

Tak sampai di situ, DPRD juga menabrak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional. Di Pasal 8 ayat 2 huruf (a) dan (b), ditegaskan bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, maka DO (dana operasional) ketua DPRD disediakan paling banyak 4 kali uang representasi ketua DPRD. Kemudian DO wakil ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 2,5 kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.

## **Dilaporkan ke Kejati NTT**

Dugaan mark-up tunjangan transportasi dan biaya sewa rumah 37 Anggota DPRD Kota Kupang kini sudah masuk ke Kejaksaan Tinggi NTT. Hal ini dibenarkan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati NTT, Anak Agung Raka Dharmana Putra. Agung membenarkan bahwa sudah ada laporan masyarakat yang masuk ke Kejati NTT terkait dugaan mark up tunjangan Anggota DPRD Kota Kupang sejak Oktober 2022. Saat ini kasus tersebut masih dalam proses tahapan pertama yakni pembuatan telaah. “Laporan itu sudah masuk. Jadi sekarang masih dalam tahap pembuatan telaah,” kata Agung saat dikonfirmasi awak media. Agung menyampaikan bahwa Kejati NTT

berkomitmen untuk merespon berbagai isu maupun laporan warga. Apabila laporan tersebut memenuhi unsur tindak pidana maka tentu ditindaklanjuti.

### **Sumber berita:**

1. <https://rakyatntt.com/luar-biasa-tunjangan-dprd-kota-kupang-lampau-tunjangan-dprd-provinsi-ntt/>, 04 Oktober 2023;
2. <https://www.exponntt.com/metro-kupang/48410/lampau-tunjangan-anggota-dprd-ntt-tunjangan-anggota-dprd-kota-kupang-diduga-langgar-aturan/>, 04 Oktober 2023;
3. <https://karangtaruna.or.id/diduga-terjadi-mark-up-kenaikan-tunjangan-tranportasi-dan-sewa-rumah-dinas-bagi-37-anggota-dprd-kota-kupang/>, 23 September 2023.

### **Catatan:**

Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, menyatakan:

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.<sup>1</sup>

Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda.<sup>4</sup>

- Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: jaminan kesehatan; jaminan kecelakaan kerja; jaminan kematian; dan pakaian dinas dan atribut. Selain tunjangan kesejahteraan, Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: rumah negara dan perlengkapannya; kendaraan perorangan dinas; dan belanja rumah tangga.

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif, Pasal 1, Ayat 1

<sup>2</sup> *Ibid.* Pasal 1, ayat (2)

<sup>3</sup> *Ibid.* Pasal 1, ayat (3)

<sup>4</sup> *Ibid.* Pasal 1, ayat (7)

Selain tunjangan kesejahteraan, Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: rumah negara dan perlengkapannya; dan tunjangan transportasi.<sup>5</sup>

- Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan. Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan. Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.<sup>6</sup>
- Besaran tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran tunjangan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon. Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas. Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 9

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 15

<sup>7</sup> *Ibid.* Pasal 17

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional:

- Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.<sup>8</sup>

Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.<sup>9</sup>

- Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi:
  - a. DO ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD;
  - b. DO wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.

Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang:

- a. DO ketua DPRD disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD;
- b. DO wakil ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.

Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah:

- a. DO ketua DPRD disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD;
- b. DO wakil ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Pasal 1, ayat (4)

<sup>9</sup> *Ibid.* Pasal 1, ayat (7)

<sup>10</sup> *Ibid.* Pasal 8